



KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM ISLAM

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : ahmadsainul@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Islam is the most perfect religion because it regulates all the lines of life including the harmonious family. Nick Stinnet and John Defrein says six steps to build a harmonious family as dictated by Ida Rosyidah and Siti Nafsiah: preserving religious life in the family, spend enough time with family, interaction among fellow family members so as to create rapport, mutual respect, union in the family, patiently facing crisis in the household.

Kata Kunci; *Konsep, Keluarga, Harmonis, dalam, Islam*

A. Pendahuluan

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.¹ Keluarga harmonis dipahami dan disebut jugadengan keluarga *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, *saki>nah*, *mawaddah* dan *rahmah*.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama keluarga. Keluarga dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *family*.² Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu dan anak.³ Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan *al-ahlu*.⁴ Selanjutnya pembahasan yang lebih detail mengenai defenisi keluarga dapat dilihat dari;⁵*pertama*, defenisi sturuktural. Keluarga adalah kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian keluarga sebagai asal-usul, keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan, dan keluarga batih. *Kedua* defenisi fungsional. Keluarga didefenisikan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. *Ketiga* defenisi transaksional. Keluarga didefenisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui prilaku-prilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Defenisi



ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Sedangkan fungsi keluarga mencakup mengenai, fungsi biologis, edukatif, religious, protektif (perlindungan), sosialisasi mempersiapkan seorang anak menjadi anggota masyarakat mampu memegang norma-norma kehidupan dalam sebuah keluarga dan masyarakat, rekreatif, ekonomi.⁶

Kedua. *Sakinah*. Kata *saki>nah* ini sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai.⁷ *Saki>nah* ini berasal dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-suku>nan*, artinya tenang.⁸ Dalam keterangan yang lain *saki>nah* adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya.⁹ Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata *saki>nah* itu sendiri.

Ketiga. *Mawaddah*. *Mawaddah* artinya mencintai atau menyayangi.¹⁰ Dalam penjelasan lain *mawaddah* ini berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu.¹¹

Terakhir Keempat. *Rahmah*. Berasal dari kata *rohima, rohmatan wa marhamatan* artinya menaruh kasihan.¹² Pengertian *rahmah* juga bisa dikatakan santun-menyantuni.¹³ *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.¹⁴

Dari berbagai macam ayat yang menjelaskan pengertian *saki>nah mawaddah* dan *rahmah* yang dikemukakan di atas, arti yang dipandang relevan dalam pembahasan ini adalah; pertama *saki>nah* dimaksudkan ketenangan hati (Q.S 48: 4), kedua *mawaddah* cinta keluarga (Q.S 42: 23), cinta terhadap lawan jenis (Q.S 30: 21), dan ketiga *rahmah* tolong-menolong dengan anak (Q.S 30: 21). Dengan demikian ketiga pengertian ini mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga *saki>nah* adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami dan isteri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan *mawaddah*, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat di dalam diri pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Sehingga jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya. Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami isteri) merasa aman, damai, tentram dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung dengan adanya perasaan *rahmah*. Yaitu perasaan berupa



kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami dan isteri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.

B. Pembahasan ; Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman.¹⁵ Hampir sama apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “Membina Keluarga *Sakinah*”. Ciri keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman.¹⁶ Adapun keterangannya, akan dijelaskan secara singkat sebahagian dari masing-masing ciri tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya. Seharusnya suami lebih memberikan penghargaan kepada isteri karena telah mau memelihara anak keturunannya dengan baik. Sehingga pola hubungan antara keduanya saling melengkapi seperti halnya seorang partner bukan sebagai atasan dan bawahan bukan sebagai raja dan suruhannya.

Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri; *Pertama*, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri; dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. *Kedua*, kewajiban suami terhadap isteri; memberikan nafkah, mempergauli



isteri dengan baik. *Ketiga*, kewajiban isteri terhadap suami; bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami.¹⁷

2. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 pasala 1 ayat (1) dijelaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sesuai apa yang dirumuskan dalam Konvensi Hak Anak pasal 1 mendefenisikan anak “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak adalah aset kehidupan. Menyaksikan anak tumbuh dengan jiwa dan fisik yang sehat tentu menjadi harapan dan dambaan setiap orangtua. Apapun usaha yang dianggap bisa bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan anak akan ditepuh dengan segala daya dan upaya, salah satu upaya tersebut dengan pendidikan untuk mengasah kecerdasan intelektual anak.

Hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak disamping kecerdasan intelektual adalah kecerdasan spiritual (*spiritual intelligence*) anak. Kecerdasan spiritual diartikan oleh sebagian orang sebagai kecerdasan manusia dalam memberi makna. Dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak diharapkan, kecerdasan spiritual mampu menuntut manusia untuk menemukan makna. Manusia dapat member makna melalui berbagai macam keyakinan. Karena manusia dapat merasa memiliki makna dari berbagai hal, agama mengarahkan manusia untuk mencari makna dengan pandangan yang lebih jauh. Bermakna dihadapan Tuhan inilah makna sejati yang diarahkan oleh agama karena sumber makna selain Tuhan tidaklah kekal.¹⁸ Hal ini bisa terjadi ketika kelekatan atau kasih sayang orang tua diberikan kepada anak, tanda yang paling mudah dikenali tentang adanya kelekatan ini adalah terlihatnya usaha seseorang untuk mencari dan mempertahankan kedekatan dengan figur lekatnya.¹⁹

Keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pusat pendidikan. Namun, keluargalah yang memberikan pengaruh pertama kali; keluarga merupakan pusat



pendidikan yang paling berpengaruh dibandingkan yang lain, karena seorang anak masuk Islam sejak awal kehidupannya dan dalam keluarganya ditanamkan benih-benih pendidikan. Demikian pula waktu yang dihabiskan seorang anak di rumah lebih banyak dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan di tempat lain, dan kedua orang tua merupakan figur yang paling berpengaruh terhadap anak.²⁰ Melalui keluarga tercipta perilaku anak baik atau buruk, maka itulah yang nantinya ia terapkan di dalam masyarakat. Jika keluarga mendidik anaknya dengan baik otomatis anak tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan negaranya. Namun jika anak mendapatkan pengajaran akhlak yang tidak baik dalam keluarga, maka akan menjadi beban di masyarakat kelak.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 45 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Hampir sama apa yang dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 bahwa (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, (2) anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuannya dan kehidupan sosialnya, sesuai aturan yang baik dan berguna, (3) anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan, (4) anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang peduli terhadap perkembangan, pemeliharaan dan pendidikan anak dengan baik.

3. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami isteri dan masyarakat.

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja. Namun, faktor keluarga yang tidak setuju juga sangat berpengaruh. Untuk itu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan orang tua dan keluarga besar termasuk cara mempertahankan perkawinan.



Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dikatakan oleh Confusius “jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.”²¹

4. Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya mengatur hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah, dan suami isteri memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa berbakti kepada orang tua juga disebut taat kepada Allah.²²

Pemahaman seperti ini penting diajarkan bagi pasangan yang mau menikah agar sadar akan tujuan sesungguhnya dilangsungkannya pernikahan, bahwa kewajiban seorang suami terhadap isteri dan keluarganya tidak terbatas kepada sandang dan pangan, tetapi juga membina istri dan anak agar mereka mempunyai akidah yang benar dan keimanan yang stabil. Karena Keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah Swt, yaitu keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat Allah Swt dan amanat khilafah.²³ Misal, para anggota keluarga semakin sadar dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga selalu merasa diawasi-Nya. Sehingga dia akan berupaya untuk berbuat adil dalam segala hal termasuk dalam rumah tangga.²⁴

Maksud keimanan bertambah di sini selain suami dan isteri ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan kewajibannya, juga dimaksudkan ketaatan kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah-perintah yang disunnahkan terutama yang berhubungan dalam kehidupan rumah tangga. Misal, ketaatan kepada Allah berupa ungkapan rasa syukur suami dan isteri ketika menyambut kelahiran anak. Cara menyambut kelahiran anak melakukan hal-hal yang positif dan dianjurkan dalam Islam antara lain; yaitu; (a)*Bisyarah* (ungkapan turut gembira). (b)Mengumandangkan



azan dan *iqamah* ketika bayi dilahirkan. (c)*Tahnukah*, membasahi mulut bayi dengan air gula, madu dan lainnya yang serupa. (d) Mencukur rambut, dilakukan pada hari ketujuh dan bersedekah kepada fakir miskin. Mencukur untuk keperluan kesehatan bayi dan sedekah untuk membina kehidupan sosial yang sehat. (e)*Tasmiyah*, memberi nama yang baik. (f)*Akikah*, menyembelih kambing. (g) *Khitan*.²⁵

Upaya untuk membina kehidupan beragama dalam keluarga juga dapat dilakukan dengan cara; (a) Melaksanakan shalat lima waktu di dalam rumah secara berjamaah.(b) Membiasakan berzikir dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. (c)Membiasakan mengucapkan salam. (d) Berinfaq, sedekah dan lainnya. (e) Jika terjadi konflik anggota keluarga dianjurkan mengambil wudhu.(f) Menghiasi rumah dengan hiasan Islam dan (g) berpakaian sopan.²⁶

C. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanyakecantikannya,²⁷ keturunannya,²⁸ dan agamanya.²⁹

Yang amat penting dari keempat karakteristik di atas karena agama. Ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus dijauhi oleh siapa



pun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.³⁰

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi isteri yang ingin mencari suami, agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam hal ini seorang ayah bisa mencari pengetahuan mengenai laki-laki yang meminang anak gadisnya dengan seksama sebelum mengambil keputusan. Antara lain, ia dapat menanyai orang yang dekat dengan calon menantunya. Ia juga bisa menanyakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya.³¹

Selain empat karakteristik perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi di atas, tidak kalah pentingnya perempuan yang masih gadis (perawan) paling diutamakan dan sangat disunatkan.³² Untuk mengetahui karakteristik calon isteri atau suami yang dijelaskan di atas adalah dapat melalui peminangan.³³

Kemudian permasalahannya timbul pertanyaan, apakah setelah dilangsungkannya perkawinan, upaya untuk membentuk keharmonisan dalam rumah tangga masih dapat dilakukan.? Jawabannya, tentu saja masih dapat dilakukan, dalam hal ini upaya untuk membentuk keharmonisan rumah tangga dengan mengaplikasikan tingkah laku yang baik terhadap pasangan.

Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain: (a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.³⁴

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.³⁵

Nick Stinnet dan John Defrain mengatakan enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah. (a) Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. (b) Meluangkan waktu yang cukup



untuk bersama keluarga. (c) Interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. (d) Menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai. (e) Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. (f) Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.³⁶ Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan.³⁷

D. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmoni, keluarga yang memberikan rasa aman, tenang dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian. Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami isteri harus tetap terpatir erat, tidak tahu suami isteri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami isteri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks. Suami isteri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami isteri tidak saling memberikan kebebasan.³⁸ Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu: (a) Ketergantungan isteri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya. (b) Keluarga si isteri



suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga, (c) Perbedaan latar belakang kebudayaan, dan (c) paktor sosial ekonomi.³⁹

E. PENUTUP

Islam adalah agama yang paling sempurna karena mengatur semua lini kehidupan termasuk konsep keluarga harmonis. Antara lain ciri keluarga *sakinah* damai, tentram, dan sejahtera dari segi lahir yaitu terhindar dari kemiskinan, sejahtera dari sisi batin terhindarnya kemerosotan iman, terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan bertambahnya iman.

Langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagaimana dikutip oleh Ida Rosyidah dan Siti Nafsiah antara lain: Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik, menciptakan hubungan baik sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga, ferorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.

End Note :

¹ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 14.

² Jhon M. Echols dan Hassan Sjadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 232.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413.

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 46.

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 42.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), hlm. 1010.

⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 342.

⁹ Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), hlm. 3.

¹⁰ Kaserun A.S Rahman, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml*, edisi ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), hlm. 833.

¹¹ Raghieb Asfahany, *Mufradat Alfadh al-Qur'an*, (Damsyiq: Darussalam, t.th), II: 499.

¹² Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2 (Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997), hlm. 483.

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 75.



- ¹⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.
- ¹⁵ Majid Aulaiman Dardin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 12.
- ¹⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7.
- ¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 183-185. Bandingkan dengan Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7-46.
- ¹⁸ Imas kurniasih, *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 28.
- ¹⁹ Khoiruddin Bashori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: FkBA, 2003), hlm 32.
- ²⁰ Kha>tib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spritual Anak dalam Keluarga Muslim*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 16.
- ²¹ Willian J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 2.
- ²² Kamran As'ad Irsyady Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 183-185.
- ²³ Jalaluddin Rahmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 22.
- ²⁴ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil, 2007), hlm. 93.
- ²⁵ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra...*, hlm. 124-125.
- ²⁶ Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 190-191.
- ²⁷ Nabi senantiasa mengingatkan agar jangan sampai dan mudah tergiur oleh kecantikan dan harta, lepas dari keturunan yang baik dan lingkungan pembinaan yang baik. Karena akan membawa efek negatif dan berbahaya. Baca Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 19.
- ²⁸ Setiap nasab diperhitungkan kepada bangsa dari ayahnya, laki-laki yang berkebangsaan Arab Quraisy diusahakan mendapatkan jodoh dari perempuan Arab Quraisy. Demikian juga perempuan yang berkebangsaan Arab non suku Quraisy, harus nikah dengan laki-laki yang berkebangsaan Arab non Quraisy. Baca Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 148-149.
- ²⁹ Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mugirah, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), Jilid 3 juz 5, 123
- ³⁰ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islami*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 32-33.
- ³¹ Mohammad Fauzil Adham, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 93.
- ³² Imam Al-Nawawy, *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1972), hlm. Jilid 5 juz 9-10 52-53.
- ³³ Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenalehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. baca Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.
- ³⁴ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm. 38-39.
- ³⁵ Ibid, hlm. 39-40
- ³⁶ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 17.
- ³⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 110-116.
- ³⁸ Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islami*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 41-42. Jika sumber konflik berawal dari isteri, ada tiga tahapan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga: *pertama*, suami hendaknya menasihati isteri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan dan menjelaskan solusinya. *Kedua*, jika upaya pertama gagal, maka suami memberikan hukuman spiritual. Yaitu mengucilkannya di tempat tidur dan berpaling darinya. *Ketiga*, jika suami tidak berhasil pada tahapan pertama dan kedua, maka suami boleh memukul isteri dengan tidak sakit, tidak membekas



dan melukai. Tujuannya untuk memberikan pembelajaran. Baca Fada Abdur Raza>k al-Qashi>r, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), hlm. 66.

³⁹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham. Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Akbar. Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981
- Aminudin. Slamet Abidin ., *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Asfahan>ny. Raghi>b, *Mufradat Alfadh al-Qur'a>n*, Damsyi>q: Darussalam, t.th
- Asmawi. Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- ath-Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jari>r, *Tafsi>r at-Thoba>ri*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Bashori. Khoiruddin, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke-1 Yogyakarta: FkBA, 2003
- Dardin. Majid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Echols .Jhon M. dan Hassan S}adily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Goode. Willian J., *Sosiologi Keluarga*, terj. Laila Hanoum Hamim, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Isa. Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011
- Khusut. Muhammad Utsman al-, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Isla>my*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994
- Kurniasih. Imas, *Menndik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Lestari. Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi. Ke-1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ma'luf .Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Da>r al-Masyri>q, 1986
- Mara>gi. Ahmad Mustha>fa al, *Tafsi>r al-Mara>ghi*, Mesir: Da>r al-Fikr, 1973
- Muba>rak, Saiful Isla>m, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil, 2007
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Mugirah. Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad . Asy-Syauka>ni al-Ima>m ,*Tafsi>r Fathul Qodi>r*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Munawwir .Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawy. Imam Al-, *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.



- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Qaimi. Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Qashir. Fada Abdur Razaq al-, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Rachman. Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman, Kaserun A.S, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kamil*, edisi ke-1 Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.
- Rahman. Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Rahmat. Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Santhut. Khaib Ahmad, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab. M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobuni. M. Ali al, *Sofwat at-Tafsir: Tafsir li al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Sodik. Mohammad, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Subhan. Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Suwarno. Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Tarigan. Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Thalib. Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Warson. Ahmad, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2, Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997
- Wijayati. Kamran As'ad Irsyady Mufliha, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Yusuf. Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1999